BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 25 September 2020

Nomor : 185/SN-12/PM.04/09/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon No. Urut 01**
   H.A.Tejerimin, Nur, SE.,M.Si dan H. Hafid. S Fasha, S.H
2. **Pasangan Calon No. Urut 02**
   H.A. S Chaidir Syam, S.IP., M.H dan Suhartina Bohari, SE.
3. **Pasangan Calon No. Urut 03**
   Drs.H. Andi Harmil Mattotorang, M.M dan H.A. Ilham Najamuddin, S.STP, M.Si

Di,-
Maros

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 , maka dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :
   a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

      Pasal 70 Pasal Ayat (2), Berbunyi:
      ''Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan''

   b. Berdasarkan Pasal 5, ayat (2) huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);berbunyi:

      Pasal 5, ayat (2) huruf h, Berbunyi:
      Adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye

   c. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10670);

Pasal 63, Berbunyi:

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

(3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
   a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
   b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

(4) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
   b Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   c Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
   d Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
   a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
   b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
   c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

Pasal 64, Berbunyi:

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.

(2) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.

(3) Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
   a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
   b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasagan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
   a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
   b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
   a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat
   b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
   c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

2. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Maros menghimbau hal-hal sebagai berikut:
   a. Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 untuk menyampaikan hasil tersebut kepada Tim Kampanye
   b. Agar setiap Bupati, Wakil Bupati, , DPRD Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang akan melaksanakan kampanye agar terlebih dahulu mengajukan ijin cuti kampanye di luar tanggungan Negara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.-

KETUA

SUHIRMAN,S.IP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.-